



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. Padilla bin Yuri;
Tempat lahir : Betung Bedarah Timur;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 12 Juni 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt 14 Desa Betung Bedarah Timur Kabupaten Tebo
Propinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan di Lapas Kelas III Sarolangun, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 99/ Pen.Pid.Sus/2019/PN.Srl tanggal 25 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Srl tanggal 25 Juli

Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 1 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2019 No.Reg.Perkara : PDM-50/TPUL/SRL/07/2019, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. PADILLA BIN YURI** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan** sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Kedua Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. PADILLA BIN YURI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Hino Light Truck Warna Hijau Dengan Nopol : BH 8456WM dengan membawa muatan kayu berbentuk kayu bulat dengan Volume 12,99 M³ (Dua Belas Koma Sembilan Puluh Sembilan Meter Kubik);
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Truck Merk Hino Light Truck Warna Hijau Dengan Nopol : BH 8456WM, Noka : MJEC1JG43J5169009, Nosin : W04DTRR58915;
 - 1 (satu) Lembar Terpal berwarna Biru;Masing-masing barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor : KB.B.4987093 dengan muatan sebanyak 8 (Delapan) batang, kubikasi 2.43 M³ (Dua Koma Empat Tiga Meter Kubik) Hutan Hak an.SOLIHIN;
- Barang Bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 2 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-50/TPUL/SRL/07/2019 tertanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **M. PADILLA BIN YURI**, pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Pasar Atas Sarolangun Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 19.00 WIB, saat terdakwa sedang membongkar muatan buah kelapa sawit di PT. MAKIN daerah Tebo, Sdr. SYARFIS (belum tertangkap) menghubungi terdakwa melalui telepon agar terdakwa datang ke daerah SP.E Margoyoso Kabupaten Merangin untuk mengangkut kayu. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa berangkat menuju daerah SP.E Margoyoso Kabupaten Merangin dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil truk HINO warna hijau dengan nomor polisi BH 8456 WM. Sesampainya di tempat penumpukan kayu terdakwa memarkirkan mobil didekat tumpukan kayu dan saat itu terdakwa bertemu dengan Sdr. SYARFIS dan Sdr. SOLIHIN, dikarenakan hari sudah larut malam maka terdakwa langsung tidur di camp yang ada di tempat muat kayu tersebut, pagi harinya terdakwa melihat ada 6 (enam) orang laki-laki yang sedang menaikkan kayu bulat ke atas bak truk yang terdakwa kendarai, Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB terdakwa keluar dari lokasi muat kayu dengan mengemudikan 1 (satu) unit Mobil truk HINO warna hijau dengan nomor polisi BH 8456 WM yang bermuatan kayu menuju ke daerah Sungai Duren Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 00.30 WIB, saat saksi ZULPANI BIN H. INDRIANI, saksi M. AL FAJAR BIN WAHONO, saksi JONI BIN ABDUL KADIR dan saksi ACHMAD NUR FATONI BIN RUKUN sedang

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 3 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Patroli menuju wilayah Kecamatan Pauh, saat sebelum jembatan kota sarolangun saksi ZULPANI BIN H. INDRIANI, saksi M. AL FAJAR BIN WAHONO, saksi JONI BIN ABDUL KADIR dan saksi ACHMAD NUR FATONI BIN RUKUN melihat 1 (satu) Unit mobil truk Merk HINO warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8456 WM yang bermuatan melebihi bak truk dan ditutup dengan terpal warna biru, karena merasa curiga kemudian saksi ZULPANI BIN H. INDRIANI, saksi M. AL FAJAR BIN WAHONO, saksi JONI BIN ABDUL KADIR dan saksi ACHMAD NUR FATONI BIN RUKUN menghentikan mobil tersebut, saat itu ditanyakan kepada terdakwa apa yang diangkut, saat itu terdakwa mengatakan mengangkut kayu kemudian ditanyakan kepada terdakwa surat/dokumen dari kayu yang diangkut selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar surat/dokumen dari kayu tersebut, selanjutnya saksi ZULPANI BIN H. INDRIANI, saksi M. AL FAJAR BIN WAHONO, saksi JONI BIN ABDUL KADIR dan saksi ACHMAD NUR FATONI BIN RUKUN melakukan pengecekan antara surat/dokumen yang diserahkan dengan kayu yang diangkut, setelah dilakukan pengecekan ternyata di dalam surat/dokumen tertera jumlah kayu sebanyak 8 (delapan) batang dengan kubikasi sekira 2,42M³ (dua koma empat puluh dua meter kubik) sementara kayu yang diangkut lebih dari 8 (delapan) batang, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian tertanggal 16 Mei 2019 oleh Petugas dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi diperoleh rincian sebagai berikut :

Kelompok Meranti terdiri dari jenis :

Jelutung = 22 batang = 7,11 M³

Nyato = 8 batang = 2,92 M³

Kelompok Rimba Campuran terdiri dari jenis :

Bayur = 10 batang = 2,96 M³

Jumlah = 40 batang = 12,99 M³

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli EKA MULTIKANINGSIH, SP BINTI HUGENG SOEMOAJI (Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Muda BPHP Wilayah IV Jambi) bahwa setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan SKSHHK dan dokmen yang harus dimiliki terdakwa adalah SKSHHK-KB dengan jenis, sortimen dan volume kayu sebagaimana hasil ukur yang telah dilakukan oleh Ahli Ukur;

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 4 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **M. PADILLA BIN YURI**, pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Pasar Atas Sarolangun Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 19.00 WIB, saat terdakwa sedang membongkar muatan buah kelapa sawit di PT. MAKIN daerah Tebo, Sdr. SYARFIS (belum tertangkap) menghubungi terdakwa melalui telepon agar terdakwa datang ke daerah SP.E Margoyoso Kabupaten Merangin untuk mengangkut kayu. kemudian sekira pukul 22.00 WIB terdakwa berangkat menuju daerah SP.E Margoyoso Kabupaten Merangin dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil truk HINO warna hijau dengan nomor polisi BH 8456 WM. Sesampainya di tempat penumpukan kayu terdakwa memarkirkan mobil didekat tumpukan kayu dan saat itu terdakwa bertemu dengan Sdr. SYARFIS dan Sdr. SOLIHIN, dikarenakan hari sudah larut malam selanjutnya terdakwa langsung tidur di camp yang ada di tempat muat kayu tersebut, pagi harinya terdakwa melihat ada 6 (enam) orang laki-laki yang sedang menaikkan kayu bulat ke atas bak truk yang terdakwa kendarai, Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB terdakwa keluar dari lokasi muat kayu dengan mengemudikan 1 (satu) unit Mobil truk HINO warna hijau dengan nomor polisi BH 8456 WM yang bermuatan kayu menuju ke daerah Sungai Duren Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 00.30 WIB, saat saksi ZULPANI BIN H. INDRIANI, saksi M. AL FAJAR BIN WAHONO, saksi JONI BIN ABDUL KADIR dan saksi ACHMAD NUR FATONI BIN RUKUN sedang melakukan Patroli menuju wilayah Kecamatan Pauh, saat sebelum jembatan kota sarolangun saksi ZULPANI BIN H. INDRIANI, saksi M. AL FAJAR BIN WAHONO, saksi JONI BIN ABDUL KADIR dan saksi ACHMAD NUR FATONI

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 5 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN RUKUN melihat 1 (satu) Unit mobil truk Merk HINO warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8456 WM yang bermuatan melebihi bak truk dan ditutup dengan terpal warna biru, karena merasa curiga kemudian saksi ZULPANI BIN H. INDRIANI, saksi M. AL FAJAR BIN WAHONO, saksi JONI BIN ABDUL KADIR dan saksi ACHMAD NUR FATONI BIN RUKUN menghentikan mobil tersebut, saat itu ditanyakan kepada terdakwa apa yang diangkut, saat itu terdakwa mengatakan mengangkut kayu kemudian ditanyakan kepada terdakwa surat/dokumen dari kayu yang diangkut selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar surat/dokumen dari kayu tersebut, selanjutnya saksi ZULPANI BIN H. INDRIANI, saksi M. AL FAJAR BIN WAHONO, saksi JONI BIN ABDUL KADIR dan saksi ACHMAD NUR FATONI BIN RUKUN melakukan pengecekan antara surat/dokumen yang diserahkan dengan kayu yang diangkut, setelah dilakukan pengecekan ternyata di dalam surat/dokumen tertera jumlah kayu sebanyak 8 (delapan) batang dengan kubikasi sekira $2,42\text{M}^3$ (dua koma empat puluh dua meter kubik) sementara kayu yang diangkut lebih dari 8 (delapan) batang, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian tertanggal 16 Mei 2019 oleh Petugas dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi diperoleh rincian sebagai berikut :

Kelompok Meranti terdiri dari jenis :

Jelutung	= 22 batang	= $7,11\text{M}^3$
Nyato	= 8 batang	= $2,92\text{M}^3$

Kelompok Rimba Campuran terdiri dari jenis :

Bayur	= 10 batang	= $2,96\text{M}^3$
Jumlah	= 40 batang	= $12,99\text{M}^3$

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli EKA MULTIKANINGSIH, SP BINTI HUGENG SOEMODJI (Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Muda BPHP Wilayah IV Jambi) bahwa setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan SKSHHK dan dokmen yang harus dimiliki terdakwa adalah SKSHHK-KB dengan jenis, sortimen dan volume kayu sebagaimana hasil ukur yang telah dilakukan oleh Ahli Ukur;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 6 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusakan Hutan;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **M. PADILLA BIN YURI**, pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Pasar Atas Sarolangun Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang ditebitkan oleh pejabat yang berwenang**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 19.00 WIB, saat terdakwa sedang membongkar muatan buah kelapa sawit di PT. MAKIN daerah Tebo, Sdr SYARFIS (belum tertangkap) menghubungi terdakwa melalui telepon agar terdakwa datang ke daerah SP.E Margoyoso Kabupaten Merangin untuk mengangkut kayu. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa berangkat menuju daerah SP.E Margoyoso Kabupaten Merangin dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil truk HINO warna hijau dengan nomor polisi BH 8456 WM. Sesampainya di tempat penumpukan kayu terdakwa memarkirkan mobil didekat tumpukan kayu dan saat itu terdakwa bertemu dengan Sdr. SYARFIS dan Sdr. SOLIHIN, dikarenakan hari sudah larut malam selanjutnya terdakwa langsung tidur di camp yang ada di tempat muat kayu tersebut, pagi harinya terdakwa melihat ada 6 (enam) orang laki-laki yang sedang menaikkan kayu bulat ke atas bak truk yang terdakwa kendarai, Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB setelah mendapatkan surat/dokumen dari kayu yang diangkut tersebut terdakwa keluar dari lokasi muat kayu dengan mengemudikan 1 (satu) unit Mobil truk HINO warna hijau dengan nomor polisi BH 8456 WM yang bermuatan kayu menuju ke daerah Sungai Duren Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 00.30 WIB, saat saksi ZULPANI BIN H. INDRIANI, saksi M. AL FAJAR BIN WAHONO, saksi JONI BIN ABDUL KADIR dan saksi ACHMAD NUR FATONI BIN RUKUN sedang melakukan Patroli menuju wilayah Kecamatan Pauh, saat sebelum jembatan kota sarolangun saksi ZULPANI BIN H. INDRIANI, saksi M. AL FAJAR BIN WAHONO, saksi JONI BIN ABDUL KADIR dan saksi ACHMAD NUR FATONI BIN RUKUN melihat 1 (satu) Unit mobil truk Merk HINO warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8456 WM yang bermuatan melebihi bak truk dan ditutup dengan terpal warna biru, karena merasa curiga kemudian saksi ZULPANI BIN

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 7 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. INDRIANI, saksi M. AL FAJAR BIN WAHONO, saksi JONI BIN ABDUL KADIR dan saksi ACHMAD NUR FATONI BIN RUKUN menghentikan mobil tersebut, saat itu ditanyakan kepada terdakwa apa yang diangkut, saat itu terdakwa mengatakan mengangkut kayu kemudian ditanyakan kepada terdakwa surat/dokumen dari kayu yang diangkut selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar surat/dokumen dari kayu tersebut, selanjutnya saksi ZULPANI BIN H. INDRIANI, saksi M. AL FAJAR BIN WAHONO, saksi JONI BIN ABDUL KADIR dan saksi ACHMAD NUR FATONI BIN RUKUN melakukan pengecekan antara surat/dokumen yang diserahkan dengan kayu yang diangkut, setelah dilakukan pengecekan ternyata di dalam surat/dokumen tertera jumlah kayu sebanyak 8 (delapan) batang dengan kubikasi sekira 2,42M³ (dua koma empat puluh dua meter kubik) sementara kayu yang diangkut lebih dari 8 (delapan) batang, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian tertanggal 16 Mei 2019 oleh Petugas dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi diperoleh rincian sebagai berikut :

Kelompok Meranti terdiri dari jenis :

Jelutung = 22 batang = 7,11 M³

Nyato = 8 batang = 2,92 M³

Kelompok Rimba Campuran terdiri dari jenis :

Bayur = 10 batang = 2,96 M³

Jumlah = 40 batang = 12,99 M³

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli EKA MULTIKANINGSIH, SP BINTI HUGENG SOEMOAJI (Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Muda BPHP Wilayah IV Jambi) bahwa setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan SKSHHK dan dokumen yang harus dimiliki terdakwa adalah SKSHHK-KB dengan jenis, sortimen dan volume kayu sebagaimana hasil ukur yang telah dilakukan oleh Ahli Ukur;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 Ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 8 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEEMPAT

Bahwa terdakwa **M. PADILLA BIN YURI**, pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Pasar Atas Sarolangun Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **yang Karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 19.00 WIB, saat terdakwa sedang membongkar muatan buah kelapa sawit di PT. MAKIN daerah Tebo, Sdr. SYARFIS (belum tertangkap) menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengangkut kayu dari daerah S.P.E Margoyoso Kabupaten Merangin. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa berangkat menuju daerah S.P.E Margoyoso Kabupaten Merangin dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil truk HINO warna hijau dengan nomor polisi BH 8456 WM. Sesampainya di tempat penumpukan kayu terdakwa memarkirkan mobil didekat tumpukan kayu dan saat itu terdakwa bertemu dengan Sdr. SYARFIS dan Sdr. SOLIHIN, dikarenakan hari sudah larut malam selanjutnya terdakwa langsung tidur di camp yang ada di tempat muat kayu tersebut, pagi harinya terdakwa melihat ada 6 (enam) orang laki-laki yang sedang menaikkan kayu bulat ke atas bak truk yang terdakwa kendaraai, Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB setelah mendapatkan surat/dokumen yang tidak diteliti dahulu oleh terdakwa, terdakwa keluar dari lokasi muat kayu dengan mengemudikan 1 (satu) unit Mobil truk HINO warna hijau dengan nomor polisi BH 8456 WM yang bermuatan kayu menuju ke daerah Sungai Duren Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 00.30 WIB, saat saksi ZULPANI BIN H. INDRIANI, saksi M. AL FAJAR BIN WAHONO, saksi JONI BIN ABDUL KADIR dan saksi ACHMAD NUR FATONI BIN RUKUN sedang melakukan Patroli menuju wilayah Kecamatan Pauh, saat sebelum jembatan kota sarolangun saksi ZULPANI BIN H. INDRIANI, saksi M. AL FAJAR BIN WAHONO, saksi JONI BIN ABDUL KADIR dan saksi ACHMAD NUR FATONI BIN RUKUN melihat 1 (satu) Unit mobil truk Merk HINO warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8456 WM yang bermuatan melebihi bak truk dan ditutup dengan terpal warna biru, karena merasa curiga kemudian saksi ZULPANI BIN H. INDRIANI, saksi M. AL FAJAR BIN WAHONO, saksi JONI BIN ABDUL KADIR dan saksi ACHMAD NUR FATONI BIN RUKUN menghentikan mobil tersebut,

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 9 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu ditanyakan kepada terdakwa apa yang diangkut, saat itu terdakwa mengatakan mengangkut kayu kemudian ditanyakan kepada terdakwa surat/dokumen dari kayu yang diangkut selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar surat/dokumen dari kayu tersebut, selanjutnya saksi ZULPANI BIN H. INDRIANI, saksi M. AL FAJAR BIN WAHONO, saksi JONI BIN ABDUL KADIR dan saksi ACHMAD NUR FATONI BIN RUKUN melakukan pengecekan antara surat/dokumen yang diserahkan dengan kayu yang diangkut, setelah dilakukan pengecekan ternyata di dalam surat/dokumen tertera jumlah kayu sebanyak 8 (delapan) batang dengan kubikasi sekira 2,42M³ (dua koma empat puluh dua meter kubik) sementara kayu yang diangkut lebih dari 8 (delapan) batang, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian tertanggal 16 Mei 2019 oleh Petugas dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi diperoleh rincian sebagai berikut :

Kelompok Meranti terdiri dari jenis :

Jelutung = 22 batang = 7,11 M³

Nyatoth = 8 batang = 2,92 M³

Kelompok Rimba Campuran terdiri dari jenis :

Bayur = 10 batang = 2,96 M³

Jumlah = 40 batang = 12,99 M³

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli EKA MULTIKANINGSIH, SP BINTI HUGENG SOEMOAJI (Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Muda BPHP Wilayah IV Jambi) bahwa setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan SKSHHK dan dokmen yang harus dimiliki terdakwa adalah SKSHHK-KB dengan jenis, sortimen dan volume kayu sebagaimana hasil ukur yang telah dilakukan oleh Ahli Ukur;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan,

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 10 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **M. AL FAJAR BIN WAHONO**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik dibenarkan semuanya oleh saksi;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena mengangkut kayu tanpa dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 00.30 Wib, di Jalan Lintas Sumatera Pasar Atas Sarolangun Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun tepatnya sebelumnya jembatan Kota Sarolangun;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan sdr. Zulpani bin H. Indriani, sdr. Joni bin Abdul Kadir dan saksi Achmad Nur Fatoni;
 - Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Hino Light Truck Warna Hijau Dengan No. Pol BH 8456WM dengan membawa muatan kayu berbentuk kayu bulat;
 - Bahwa pada waktu itu saksi dan rekan-rekan saksi sedang melakukan patroli menuju wilayah Kecamatan Pauh, saat sebelum jembatan Kota Sarolangun saksi dan rekan-rekan saksi melihat 1 (satu) unit mobil truk Merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8456 WM yang bermuatan melebihi bak truk dan ditutup dengan terpal warna biru, karena merasa curiga kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menghentikan mobil tersebut;
 - Bahwa pada saat itu ditanyakan kepada terdakwa apa yang diangkut, saat itu terdakwa mengatakan mengangkut kayu kemudian ditanyakan mengenai surat/dokumen dari kayu yang diangkut selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar surat/dokumen dari kayu tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengecekan antara surat/dokumen yang diserahkan dengan kayu-kayu yang diangkut, setelah dilakukan pengecekan ternyata di dalam surat/dokumen tertera jumlah kayu sebanyak 8 (delapan) batang dengan kubikasi sekira 2,42M³ (dua koma empat puluh dua meter kubik) sementara kayu yang diangkut lebih dari 8 (delapan) batang;

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 11 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat saksi mengamankan dokumen yang dibawa oleh terdakwa saat melakukan pengangkutan kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Merk HINO warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8456 WM adalah berupa SKSHH-KBB nomor 4987093 yang berisi keterangan asal kayu dari Hutan Hak an. Solihin dengan alamat Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin dengan jenis kayu rimba campuran dan jumlah kayu sebanyak 8 (delapan) batang dengan kubikasi 2,42 M³ (dua koma empat puluh dua meter kubik) sementara kayu yang diangkut oleh terdakwa lebih dari 8 (delapan) batang;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Penyidik pada hasil penghitungan dari ahli kayu yang diangkut oleh terdakwa berjumlah 40 (empat puluh) batang dengan dengan volume 12,99 M³ (dua belas koma sembilan puluh sembilan meter kubik);
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa pemilik dari kayu yang diangkut oleh terdakwa adalah Syarfis (belum tertangkap);
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Hino Light Truck Warna Hijau Dengan Nopol : BH 8456WM dengan membawa muatan kayu berbentuk kayu bulat, 1 (satu) lembar STNK Asli Mobil Truck Merk Hino Light Truck Warna Hijau dengan No. Pol : BH 8456WM, Noka : MJEC1JG43J5169009 , Nosin : W04DTRR58915, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor : KB.B.4987093 dengan muatan sebanyak 8 (delapan) batang, kubikasi 2.43 M³ (dua koma empat tiga meter kubik) Hutan Hak an.Solihin dan 1 (satu) lembar terpal berwarna biru, merupakan barang bukti yang diamankan pada terdakwa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ACHMAD NUR FATONI BIN RUKUN**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik dibenarkan semuanya oleh saksi;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena mengangkut kayu tanpa dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 00.30 Wib, di Jalan Lintas Sumatera Pasar

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 12 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Sarolangun Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun tepatnya sebelumnya jembatan Kota Sarolangun;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan sdr. Zulpani bin H. Indriani, sdr. Joni bin Abdul Kadir dan saksi Achmad Nur Fatoni;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Hino Light Truck Warna Hijau Dengan No. Pol BH 8456WM dengan membawa muatan kayu berbentuk kayu bulat;
- Bahwa pada waktu itu saksi dan rekan-rekan saksi sedang melakukan patroli menuju wilayah Kecamatan Pauh, saat sebelum jembatan Kota Sarolangun saksi dan rekan-rekan saksi melihat 1 (satu) unit mobil truk Merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8456 WM yang bermuatan melebihi bak truk dan ditutup dengan terpal warna biru, karena merasa curiga kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menghentikan mobil tersebut;
- Bahwa pada saat itu ditanyakan kepada terdakwa apa yang diangkut, saat itu terdakwa mengatakan mengangkut kayu kemudian ditanyakan mengenai surat/dokumen dari kayu yang diangkut selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar surat/dokumen dari kayu tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengecekan antara surat/dokumen yang diserahkan dengan kayu-kayu yang diangkut, setelah dilakukan pengecekan ternyata di dalam surat/dokumen tertera jumlah kayu sebanyak 8 (delapan) batang dengan kubikasi sekira 2,42M³ (dua koma empat puluh dua meter kubik) sementara kayu yang diangkut lebih dari 8 (delapan) batang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan dokumen yang dibawa oleh terdakwa saat melakukan pengangkutan kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Merk HINO warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8456 WM adalah berupa SKSHH-KBB nomor 4987093 yang berisi keterangan asal kayu dari Hutan Hak an. Solihin dengan alamat Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin dengan jenis kayu rimba campuran dan jumlah kayu sebanyak 8 (delapan) batang dengan kubikasi 2,42 M³ (dua koma empat puluh dua meter kubik) sementara kayu yang diangkut oleh terdakwa lebih dari 8 (delapan) batang;

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 13 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari Penyidik pada hasil penghitungan dari ahli kayu yang diangkut oleh terdakwa berjumlah 40 (empat puluh) batang dengan dengan volume 12,99 M³ (dua belas koma sembilan puluh sembilan meter kubik);
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa pemilik dari kayu yang diangkut oleh terdakwa adalah Syarfis (belum tertangkap);
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Hino Light Truck Warna Hijau Dengan Nopol : BH 8456 WM dengan membawa muatan kayu berbentuk kayu bulat, 1 (satu) lembar STNK Asli Mobil Truck Merk Hino Light Truck Warna Hijau dengan No. Pol : BH 8456 WM, Noka : MJEC1JG43J5169009 , Nosin : W04DTRR58915, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor : KB.B.4987093 dengan muatan sebanyak 8 (delapan) batang, kubikasi 2.43 M³ (dua koma empat tiga meter kubik) Hutan Hak an. Solihin dan 1 (satu) lembar terpal berwarna biru, merupakan barang bukti yang diamankan pada terdakwa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan

tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **YOKO SASMITRA BIN HERMAN MEYER**, di persidangan keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 24.30 Wib, di Jalan Lintas Sumatera Pasar Atas Sarolangun tepatnya sebelumnya jembatan Kota Sarolangun Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, terdakwa diamankan anggota Kepolisian bersama dengan 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Hino Light Truck Warna Hijau Dengan No. Pol : BH 8456WM dengan membawa muatan kayu berbentuk kayu bulat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 09.00 WIB dari Sdr.Bowo (pengurus kayu milik Solihin), saksi mengetahui pemilik kayu tersebut adalah bernama Sdr.Solihin, karena saksi yang ditunjuk oleh pihak BPHP Kehutanan Provinsi Jambi sebagai Ganis PKB-R (Penerbit SKSHHK) dari Hutan Hak an. Solihin tersebut;
- Bahwa saksi menjadi Ganis PKB-R (Penerbit SKSHHK) dari Hutan Hak an.Solihin adalah dari Penunjukan BPHP wilayah IV Jambi;
- Bahwa Sdr.Solihin mengajukan Surat Permohonan Pinjam Pakai Ganis PKB-R (Penerbit SKSHHK) kepada Pihak PT.Duren Mandiri Fortuna, kemudian setelah mendapatkan izin dari Pihak PT.Duren Mandiri Fortuna lalu sdr.

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 14 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solihin mengajukan saksi untuk diangkat sebagai Ganis Penerbit dan P2LHP ke BPHP Wilayah IV Jambi;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ganis PKB-R (Penerbit SKSHHK) yang ditunjuk oleh BPHP Kehutanan Provinsi Jambi adalah melakukan pengenalan jenis kayu, Melakukan pengukuran kayu bulat, melakukan Penerbitan SKSHHK, dan pembuatan P2LHP;
- Bahwa dalam menjadi Ganis PKB-R (Penerbit SKSHHK) saksi memiliki sertifikasi berupa Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dikeluarkan oleh BPHP Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan Nomor Register : 00492-04/PKB-R/VI/2017, Nomor SK : SK.257 / BPHP.IV / PEPHP / PPTT / 05 / 2017 tanggal 02 Juni 2017 yang masa berlakunya dari 02 Juni 2017 sampai dengan 01 Juni 2020;
- Bahwa pada tanggal 08 Mei 2019 saksi menerbitkan 2 (dua) Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak an.Solihin, dengan rincian sebagai berikut **(1)**SKSHHK-KB Nomor : KB.B.4987093 dengan Jumlah batang ada 8 (Delapan) Batang dengan Kubikasi 2,43 M³**(2)**SKSHHK-KB Nomor : KB.B.4987153 dengan dua Jenis kelompok kayu yaitu Kelompok Rimba Campuran (4,33 M³) dan Kelompok Meranti (1,35 M³) dengan total kubikasi adalah 5,68 M³. Sehingga kubikasi keseluruhan dari 2 (dua) Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak an.Solihin adalah 8,11 M³. Yang berlaku dari tanggal 08 Mei 2019 s/d 09 Mei 2019 (dua hari), dengan alat angkut logging truck dengan No. Pol : BH 8456 WM;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) unit mobil truk warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8456 WM yang bermuatan kayu dengan ditutup terpal warna biru dan 1 (satu) lembar dokumen berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHHKB) dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan yang diterbitkan pada tanggal 08 Mei 2019 dengan Nomor : KB.B.4987093 Hutan Hak an.Solihin dan dokumen tersebut berlaku dari tanggal 08 Mei 2019 s/d 09 Mei 2019;
- Bahwa berdasarkan Nomor Polisi mobil tersebut saksi dapat mengenali, namun kayu yang diangkut tersebut tidak dapat saksi kenali dikarenakan tidak sesuai dengan data pengukuran kayu yang saksi ukur dan untuk dokumen kayu Nomor : KB.B.4987093 Hutan Hak an.Solihin adalah salah satu dokumen yang saksi terbitkan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sebelum Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu terbit dan alat angkut datang saksi melakukan pengukuran

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 15 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu di lokasi Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin Prov. Jambi, kemudian dilakukan pengukuran 2 (dua) Sortimen Kayu Bulat Kecil dan Kayu Bulat Sedang yang dimana pada saat itu Sortimen Kayu Bulat Kecil ada 2 (dua) Jenis tumpukan yang mana ada Kelompok Meranti (1,35 M³) dan Kelompok Rimba Campuran (4,33 M³), kemudian Sortimen Kayu Bulat sedang ada 8 (delapan) batang kelompok Jenis Rimba Campuran (2,43 M³), kemudian saksi mencetak 2 (dua) dokumen tersebut, kemudian setelah dicetak saksi serahkan dokumen tersebut kepada sdr.Solihin, namun saksi tidak mengetahui kapan kayu yang saksi ukur tersebut dimuat ke dalam mobil;

- Bahwa setelah saksi lihat fisik dari kayu yang diangkut oleh terdakwa yang berasal dari Hutan Hak an.Solihin dengan menggunakan mobil Truk BH 8456 WM tidak sesuai dengan dokumen SKSHHK-KB Nomor : KB.B.4987093 yang saksi terbitkan atau data pengukuran kayu yang saksi ukur di lokasi Hutan Hak an.Solihin;
- Bahwa ada beberapa jenis kayu yang saksi lakukan pengukuran di lokasi Hutan Hak an. Solihin antara lain jenis Kayu Mahang dengan Kubikasi 2.43 M³ jumlah 8 (delapan) batang, jenis Kayu Nyatoh dengan Kubikasi 1,35 M³, jenis Kayu Bayur dengan Kubikasi 4,33 M³;
- Bahwa dengan perbedaan fisik (jenis kayu, bentuk kayu dan jumlah kubikasi) antara Dokumen SKSHHK-KB dengan yang diangkut oleh terdakwa tersebut maka kayu-kayu yang diangkut dengan menggunakan mobil truk BH 8456 WM tersebut dapat dipastikan belum membayar PSDH-DR dikarenakan tidak sesuai dengan Dokumen SKSHHK-KB yang menyertai pengangkutan kayu tersebut dan terdakwa dapat dikategorikan melakukan pengangkutan kayu tanpa disertai dengan dokumen yang sah;
- Bahwa setelah saksi melihat muatan kayu dari fisik, kubikasi dan ukuran kayu tersebut maka saksi menjelaskan saksi tidak pernah melakukan pengukuran terhadap kayu yang diangkut oleh terdakwa M. Padillah bin Yuri dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk BH 8456 WM tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Ahli **ANSORI, SP BIN ZAINAL ARIFIN**, di persidangan keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang pada pokoknya

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 16 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain sebagai berikut:

- Bahwa dalam memberikan keterangan saat ini Ahli ada dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas selaku Ahli pengukuran, pengujian dan penghitungan kayu dari Kepala BPHP Wilayah IV Jambi Nomor : ST.160/BPHP.IV/TU/UM/05/2019, tanggal 14 Mei 2019;
- Bahwa Sertifikasi saksi selaku Ahli dalam bidang pengukuran, pengujian dan penghitungan kayu berdasarkan adanya Kartu WAS GANISPHPL-PKB-R dengan Nomor Register : 00005-04/WAS-PKB-R/VI/2014 dengan Nomor SK Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari BPHP Wilayah IV Jambi, dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.512 /BPHP.IV/PEPHP/PPTT/12/2017, berlaku dari tanggal 02 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
- Bahwa ahli melakukan pengukuran, pengujian dan penghitungan kayu terhadap barang bukti kayu tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 12.30 Wib di Polres Sarolangun;
- Bahwa hasil pengukuran, pengujian dan penghitungan kayu yang Ahli lakukan berupa kayu bulat dari jenis kelompok Jenis Meranti (Jelutung dan Nyatoh) sebanyak 30 (tiga puluh) batang dengan volume 10,03 (sepuluh koma nol tiga) M³ dan Kelompok Rimba Campuran (Bayur) sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan volume 12,99 M³ (dua belas koma sembilan puluh sembilan meter kubik), dengan rincian kelompok sebagai berikut :
 - Kayu Bulat Kecil sebanyak 1 (satu) batang dengan volume 0,09 (nol koma nol sembilan) M³;
 - Kayu Bulat Sedang sebanyak 36 (tiga puluh enam) batang dengan volume 11,14 (sebelas koma empat belas) M³;
 - Kayu Bulat Besar sebanyak 3 (tiga) batang dengan volume 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) M³;
- Bahwa alat-alat yang Ahli gunakan dalam melakukan pengukuran berupa meteran panjang 5 Meter dan panjang 20 Meter; Hand Counter, Loupe, Kapur tulis, Kalkulato, Alat tulis dan Cutter;
- Bahwa cara ahli dalam melakukan pengukuran, pengujian dan penghitungan kayu tersebut dengan cara :
 - Mengukur panjang kayu bulat dalam satuan meter dan diameter dalam satuan centi meter;
 - Untuk mencari volume kayu bulat dengan rumus sebagai berikut :
 - Kelas Panjang 1,00 Meter - 1,50 Meter dengan rumus :

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 17 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$0,7854 \times (1,0134 \text{ du} + 0,3537)^2 \times P : 10.000$$

- Kelas Panjang 1,60 Meter – 3,00 Meter dengan rumus :

$$0,7854 \times (1,0223 \text{ du} + 0,7962)^2 \times P : 10.000$$

- Untuk menentukan jenis kayu dengan cara disayat dengan menggunakan cutter dan dilihat dengan bantuan loupe pembesaran 10 kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

2. Ahli **EKA MULTIKANINGSIH, SP BINTI HUGENG SOEKMOADJI**, di persidangan keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah PNS Dinas Kehutanan Propinsi Jambi;
- Bahwa benar Ahli dalam memberikan keterangan dilengkapi dengan Surat Penunjukan selaku Ahli yang membidangi PUHH dan kerugian Negara dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi yaitu berupa Surat Perintah Tugas Nomor : 164/BPHP.IV/TU/UM/05/2019 tanggal 17 Mei 2019;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa yang dimaksud :
 - Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya (sesuai pada pasal 1 ke 1 UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan);
 - Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya serta jasa dari hutan (sesuai pada pasal 1 ke 13 UU RI No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan);
 - Hasil Hutan Kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil. Kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan (sesuai pada pasal 1 ke 13 UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan);
- Bahwa tata cara atau Prosedur Pemanfaatan hasil hutan adalah :
 - Pertamaharus memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA)/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Produksi (IUPHHK-HT)/Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atau izin sah lainnya. Kemudian izin tersebut digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan hak akses Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) sehingga

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 18 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menerbitkan dokumen angkutan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) secara *self assessment*;

- Untuk mendapatkan hak akses SIPUHH dimaksud atau yang disebut *User Id* maka pemilik izin harus melakukan pendaftaran online melalui website SIPUHH. Verifikasi awal dilakukan oleh BPHP, dan proses selanjutnya dilakukan secara online oleh SIPUHH. Hak akses akan dikirim secara langsung ke alamat email pendaftar;
- Untuk hasil hutan kayu tumbuh alami pada hutan hak sebagaimana dalam Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang pengangkutan Hasil hutan kayu Budidaya Yang berasal dari Hutan Hak pasal 4 ayat 4, menyebutkan bahwa pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri yang mengatur tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara yaitu harus memiliki hak akses SIPUHH untuk menerbitkan SKSHHK dengan melakukan pendaftaran online;
- Selanjutnya proses penerbitan dokumen SKSHHK dilakukan oleh pemegang hak akses SIPUHH secara *self assessment* setelah mengikuti proses-proses yang ditentukan dalam SIPUHH antara lain dengan penginputan Laporan Hasil Penebangan (LHP) dan pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa PSDH/DR. Setelah semua proses dilalui maka dokumen SKSHHK-KB dapat diterbitkan;
- Selanjutnya SKSHHK Kayu Bulat dikirim ke Industri Primer (IUIPHHK) yang sudah mengakses SIPUHH Online untuk diolah;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penataan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Dari Alam Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60 /Menlhk-Setjen/Kum.1/7/2016 Tentang Perubahan Atas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.P.43/Menlhk-Setjen/2015, setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan SKSHHK. Hasil hutan kayu yang harus memiliki SKSHHK adalah jenis hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam dan Dokumen SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT KB dan industri primer serta untuk mengangkut kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer;

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 19 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.P.43/Menlhk-Setjen/2015 Tentang penataan hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan dari alam Pasal 12 ayat 1 menyebutkan bahwa SKSHHK hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu bulat yang telah dibayar lunas PSDH, DR dan/atau PNT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kayu bulat dimaksud, telah dilakukan pengukuran dan pengujian Hasil hutan sebagai dasar pengenaan PSDH, DR dan/atau PNT sebagaimana Pasal 9 ayat 1. Dengan demikian isi dokumen angkutan harus sesuai dengan fisik hasil hutan kayu yang diangkut;
- Bahwa berdasarkan hasil pelacakan SIPUHH Balai, Dokumen SKSHHK KB.B. 4987093 seharusnya digunakan untuk mengangkut kayu bulat dengan jenis Mahang berjumlah 8 batang dengan volume 2,43 M3;
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan penghitungan oleh ahli ukur, Dokumen yang seharusnya dimiliki oleh terdakwa M. Padillah Bin Yuri adalah SKSHHK-KB dengan jenis, sortimen dan volume kayu sebagaimana hasil ukur yang telah dilakukan oleh Ahli Ukur;
- Bahwa kerugian negara yang timbulkan akibat terdakwa M. Padillah Bin Yuri adalah berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sebagai berikut :

Kerugian Negara yang timbulkan adalah :

Kelompok Jenis Meranti volume 10,03 M3

$$\begin{aligned}\text{PSDH} &= \text{tarif PSDH} \times \text{harga patokan} \times \text{volume kayu bulat} \\ &= 10 \% \times \text{Rp. } 690.000,- \times 10,03 \text{ M3} \\ &= \text{Rp } 692.070,- \text{ (enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh rupiah)} \\ \text{DR} &= \text{tarif DR} \times \text{volume kayu bulat} \\ &= 14.50 \text{ USD} \times 10,03 \text{ M}^3 = \text{USD } 145,44 \text{ (seratus empat puluh lima koma empat puluh empat dollar Amerika)}\end{aligned}$$

Kelompok Jenis Rimba Campuran 2,96 M3

$$\begin{aligned}\text{PSDH} &= \text{tarif PSDH} \times \text{harga patokan} \times \text{volume kayu bulat} \\ &= 10 \% \times \text{Rp. } 390.000,- \times 2,96 \text{ M3} \\ &= \text{Rp } 115.440,- \text{ (seratus lima belas ribu empat ratus empat puluh rupiah)} \\ \text{DR} &= \text{tarif DR} \times \text{volume kayu bulat} \\ &= 12.50 \text{ USD} \times 2,96 \text{ M}^3 = \text{USD } 37 \text{ (tiga puluh tujuh dollar)}\end{aligned}$$

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 20 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amerika)

Total PSDH adalah Rp 692.070,- + Rp 115.440,- = Rp 807.510,- (delapan ratus tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah);

Total DR adalah USD 145,44 + USD 37 = USD 182,44 (seratus delapan puluh dua koma empat puluh empat dollar Amerika) atau USD 182,44 x Rp 14.128,44 (Nilai tukar dolar tanggal 9 Mei 2019) = Rp 2.577.512,30 (dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua belas rupiah tiga puluh sen);

Total PSDH dan DR adalah Rp 3.385.022,30,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua puluh dua rupiah komatiga puluh sen);

- Bahwa cara untuk melakukan penghitungan kerugian Negara berupa PSDH dan DR tersebut adalah :

Untuk jenis Kayu R CAMPURAN (Rimba Campuran) :

- PSDH = (sama dengan) Volume x (dikali) x (dikali) Tarif tertinggi;
- DR = (sama dengan) Volume x (dikali) Tarif Tertinggi;
- Bahwa aturan yang Ahli jadikan acuan adalah :
 - a. Undang-undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan;
 - c. P.71/MenLHK/setjen/HPL.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang berlaku mulai 1 Oktober 2016 tentang tata cara pengenaan pemungutan dan penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan;
 - e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan;
 - f. SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.163/Kpts-II/2003, tgl 26 Mei 2003, tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi dan Ahli yang meringankan (*Ade Charge*);

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 21 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis Tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 24.30 Wib, di Jalan Lintas Sumatera Pasar Atas Sarolangun tepatnya sebelumnya jembatan kota Sarolangun Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 19.00 WIB, saat terdakwa sedang membongkar muatan buah kelapa sawit di PT. Makin daerah Tebo, Sdr. Syarfis menghubungi terdakwa melalui telepon agar terdakwa datang ke daerah SP.E Margoyoso Kabupaten Merangin untuk mengangkut kayu;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa berangkat menuju daerah SP.E Margoyoso Kabupaten Merangin dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil truk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8456 WM milik Sdr. Syarfis;
- Bahwa sesampainya di tempat penumpukan kayu terdakwa memarkirkan mobil didekat tumpukan kayu dan saat itu terdakwa bertemu dengan Sdr. Syarfis dan Sdr. Solihin, dikarenakan hari sudah larut malam maka terdakwa langsung tidur di camp yang ada di tempat muat kayu tersebut;
- Bahwa pagi harinya terdakwa melihat ada 6 (enam) orang laki-laki yang sedang menaikkan kayu bulat ke atas bak truk yang terdakwa kendarai;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB terdakwa keluar dari lokasi muat kayu dengan mengemudikan sendirian 1 (satu) unit mobil truk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8456 WM yang bermuatan kayu menuju ke daerah Sungai Duren Kabupaten Muaro Jambi dan sekira pukul 24.00 WIB, pada saat terdakwa sedang melintas di Jalan Lintas Sumatera Pasar Sarolangun Kab. Sarolangun, tepatnya sebelum jembatan kota Sarolangun, mobil yang terdakwa kendarai diberhentikan oleh beberapa orang anggota Kepolisian Polres Sarolangun;
- Bahwa pada saat itu ada salah satu anggota Kepolisian yang bertanya kepada terdakwa "mengangkut apa" dan terdakwa menjawab "kayu" dan kemudian anggota Kepolisian tersebut menanyakan surat/dokumen yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa langsung menyerahkan surat/dokumen dari kayu yang terdakwa angkut, pada saat anggota Kepolisian tersebut bertanya "berapa kubik" dan saya menjawab "sekitar enam kubik" dan anggota Kepolisian tersebut bertanya "kenapa di surat tercatat dua kubik sekian" dan terdakwa menjawab "aku ndak tau pak" dan anggota Kepolisian kembali bertanya "berapa potong kayunya" dan terdakwa menjawab "lebih kurang dua puluh potong" dan

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 22 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anggota Kepolisian kembali berkata “disini kenapa cuma delapan potong” dan terdakwa menjawab “aku tidak tahu pak”, selanjutnya terdakwa dan juga mobil yang mengangkut kayu langsung dibawa ke Polres Sarolangun;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KB.B4987093 Hutan Hak an. Solihin Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin, yang didalamnya tertera jumlah batang sebanyak 8 (delapan) batang dan kubikasi sebanyak 2,43M³ (dua koma empat puluh tiga meter kubik) adalah benar surat/dokumen yang terdakwa bawa saat tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa surat/dokumen tersebut dengan fisik kayu yang terdakwa angkut, kayu yang terdakwa angkut lebih dari 8 (delapan) batang dan kubikasinya juga lebih dari 2,43M³ (dua koma empat puluh tiga meter kubik);
- Bahwa terdakwa melakukan pengangkutan kayu dari daerah SP.E Margoyoso Kabupaten Merangin dan rencananya kayu tersebut hendak dibawa ke sebuah perusahaan yang terdakwa tidak ketahui namanya yang berada di Daerah Desa Sungai Duren Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa terdakwa melakukan pengangkutan kayu milik Sdr.Syarfis sebanyak 2 (dua) kali dengan yang sekarang ini;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui asal usul kayu-kayu milik Sdr.Syarfis yang terdakwa angkut tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui dalam mengangkut kayu tersebut harus dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
- Bahwa semua barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperlihatkan kepada terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Hino Light Truck Warna Hijau Dengan Nopol : BH 8456WM dengan membawa muatan kayu berbentuk kayu bulat dengan Volume 12,99 M³ (Dua Belas Koma Sembilan Puluh Sembilan Meter Kubik);
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Truck Merk Hino Light Truck Warna Hijau Dengan Nopol : BH 8456WM, Noka : MJEC1JG43J5169009 , Nosin : W04DTRR58915;
- 1 (satu) Lembar Terpal berwarna Biru;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor : KB.B.4987093 dengan muatan sebanyak 8 (Delapan) batang, kubikasi 2.43 m³ (Dua Koma Empat Tiga Meter Kubik) Hutan Hak an.SOLIHIN;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 23 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Pasar Atas Sarolangun Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun tepatnya sebelumnya jembatan Kota Sarolangun, terdakwa ditangkap Anggota Polres Sarolangun yang terdiri dari saksi M. Al Fajar bin Wahono, saksi Achmad Nur Fatoni bin Rukun, sdr. Zulpani bin H. Indriani dan sdr. Joni bin Abdul Kadir karena terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Hino Light Truck Warna Hijau Dengan No. Pol BH 8456WM dengan membawa muatan kayu berbentuk kayu bulat tanpa disertai dokumen dari kayu;
- Bahwa benar pada waktu itu saksi M. Al Fajar bin Wahono, saksi Achmad Nur Fatoni bin Rukun, sdr. Zulpani bin H. Indriani dan sdr. Joni bin Abdul Kadir sedang melakukan patroli menuju wilayah Kecamatan Pauh, namun sebelum sampai di Pauh tepatnya sebelum jembatan Kota Sarolangun, saksi M. Al Fajar bin Wahono, saksi Achmad Nur Fatoni bin Rukun, sdr. Zulpani bin H. Indriani dan sdr. Joni bin Abdul Kadir melihat 1 (satu) unit mobil truk Merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8456 WM yang bermuatan melebihi bak truk dan ditutup dengan terpal warna biru, karena merasa curiga kemudian saksi M. Al Fajar bin Wahono, saksi Achmad Nur Fatoni bin Rukun, sdr. Zulpani bin H. Indriani dan sdr. Joni bin Abdul Kadir menghentikan mobil tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu ditanyakan kepada terdakwa apa yang diangkut, saat itu terdakwa mengatakan mengangkut kayu kemudian ditanyakan mengenai surat/dokumen dari kayu yang diangkut selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar surat/dokumen dari kayu yaitu SKSHH-KBB Nomor 4987093 yang berisi keterangan asal kayu dari Hutan Hak an. Solihin dengan alamat Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin dengan jenis kayu rimba campuran dan jumlah kayu sebanyak 8 (delapan) batang dengan kubikasi 2,42 M³ (dua koma empat puluh dua meter kubik) sementara kayu yang diangkut oleh terdakwa lebih dari 8 (delapan) batang;
- Bahwa benar pengangkutan kayu tersebut dilakukan terdakwa berawal ketika pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 19.00 WIB, saat terdakwa sedang membongkar muatan buah kelapa sawit di PT. Makin daerah Tebo, Sdr. Syarfis menghubungi terdakwa melalui telepon menyuruh terdakwa datang ke

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 24 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah SP.E Margoyoso Kabupaten Merangin untuk mengangkut kayu, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa berangkat menuju daerah SP.E Margoyoso Kabupaten Merangin dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil truk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8456 WM milik Sdr. Syarfis;

- Bahwa benar sesampainya di tempat penumpukan kayu terdakwa memarkirkan mobil di dekat tumpukan kayu dan saat itu terdakwa bertemu dengan Sdr. Syarfis dan Sdr. Solihin, dikarenakan hari sudah larut malam maka terdakwa langsung tidur di camp yang ada di tempat muat kayu tersebut dan pada pagi harinya terdakwa melihat ada 6 (enam) orang laki-laki yang sedang menaikkan kayu bulat ke atas bak truk yang terdakwa kendarai;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB terdakwa keluar dari lokasi muat kayu dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil truk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8456 WM yang bermuatan kayu menuju ke Daerah Desa Sungai Duren Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi dan sekira pukul 24.00 WIB, pada saat melintas di Jalan Lintas Sumatera Pasar Sarolangun Kab. Sarolangun, tepatnya sebelum jembatan kota Sarolangun, mobil yang terdakwa kendarai diberhentikan oleh beberapa orang anggota Kepolisian Polres Sarolangun;
- Bahwa benar terhadap kayu yang diangkut oleh terdakwa telah dilakukan pengukuran oleh Ahli ANSORI, SP bin ZAINAL ARIFIN dengan hasil pengukuran sebagai berikut kayu bulat dari jenis kelompok Jenis Meranti (Jelutung dan Nyatoh) sebanyak 30 (tiga puluh) batang dengan volume 10,03 (sepuluh koma nol tiga) M³ dan Kelompok Rimba Campuran (Bayur) sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan volume 12,99 M³ (dua belas koma sembilan puluh sembilan meter kubik), dengan rincian kelompok sebagai berikut :
 - Kayu Bulat Kecil sebanyak 1 (satu) batang dengan volume 0,09 (nol koma nol sembilan) M³;
 - Kayu Bulat Sedang sebanyak 36 (tiga puluh enam) batang dengan volume 11,14 (sebelas koma empat belas) M³;
 - Kayu Bulat Besar sebanyak 3 (tiga) batang dengan volume 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) M³;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa mengakibatkan Negara mengalami kerugian berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sebagai berikut :

Kelompok Jenis Meranti volume 10,03 M3

$$\begin{aligned}\text{PSDH} &= \text{tarif PSDH} \times \text{harga patokan} \times \text{volume kayu bulat} \\ &= 10 \% \times \text{Rp. 690.000,-} \times 10,03 \text{ M3} \\ &= \text{Rp 692.070,-} \text{ (enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh)}\end{aligned}$$

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 25 dari 34 halaman



puluh rupiah)

$$\begin{aligned} \text{DR} &= \text{tarif DR} \times \text{volume kayu bulat} \\ &= 14.50 \text{ USD} \times 10,03 \text{ M}^3 = \text{USD } 145,44 \text{ (seratus empat} \\ &\quad \text{puluh lima koma empat puluh empat dollar Amerika)} \end{aligned}$$

Kelompok Jenis Rimba Campuran 2,96 M3

$$\begin{aligned} \text{PSDH} &= \text{tarif PSDH} \times \text{harga patokan} \times \text{volume kayu bulat} \\ &= 10 \% \times \text{Rp. } 390.000,- \times 2,96 \text{ M3} \\ &= \text{Rp } 115.440,- \text{ (seratus lima belas ribu empat ratus empat} \\ &\quad \text{puluh rupiah)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{DR} &= \text{tarif DR} \times \text{volume kayu bulat} \\ &= 12.50 \text{ USD} \times 2,96 \text{ M}^3 = \text{USD } 37 \text{ (tiga puluh tujuh dollar} \\ &\quad \text{Amerika)} \end{aligned}$$

Total PSDH adalah Rp 692.070,- + Rp 115.440,- = Rp 807.510,- (delapan ratus tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah);

Total DR adalah USD 145,44 + USD 37 = USD 182,44 (seratus delapan puluh dua koma empat puluh empat dollar Amerika) atau USD 182,44 x Rp 14.128,44 (Nilai tukar dolar tanggal 9 Mei 2019) = Rp 2.577.512,30 (dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua belas rupiah tiga puluh sen);

Total PSDH dan DR adalah Rp 3.385.022,30,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua puluh dua rupiah komatiga puluh sen);

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative **Pertama** Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 12 huruf e Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Atau Kedua Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 16 Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Atau Ketiga Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 26 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 15 Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan **Atau Keempat** Pasal 83 ayat (2) huruf b Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 12 huruf e Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 16 Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Orang Perseorangan;**
2. **Unsur yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan;**
3. **Unsur tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Orang Perseorangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “orang perseorangan” perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “orang perseorangan” adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur “orang perseorangan” dalam pasal ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa M. PADILLA bin YURI dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terpenuhi,

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 27 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya ;

Ad. 2. Unsur yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pohon sebagaimana Pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter diatas permukaan tanah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan pengangkutan sebagaimana penjelasan Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Pasar Atas Sarolangun Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun tepatnya sebelumnya jembatan Kota Sarolangun, terdakwa ditangkap Anggota Polres Sarolangun yang terdiri dari saksi M. Al Fajar bin Wahono, saksi Achmad Nur Fatoni bin Rukun, sdr. Zulpani bin H. Indriani dan sdr. Joni bin Abdul Kadir karena terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Hino Light Truck Warna Hijau Dengan No. Pol BH 8456WM dengan membawa muatan kayu berbentuk kayu bulat tanpa disertai dokumen dari kayu;

Menimbang, bahwa pengangkutan kayu tersebut dilakukan terdakwa berawal ketika pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 19.00 WIB, saat terdakwa sedang membongkar muatan buah kelapa sawit di PT. Makin daerah Tebo, Sdr. Syarifis menghubungi terdakwa melalui telepon menyuruh terdakwa datang ke daerah SP.E Margoyoso Kabupaten Merangin untuk mengangkut kayu, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa berangkat menuju daerah SP.E Margoyoso

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 28 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Merangin dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil truk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8456 WM milik Sdr. Syarfis;

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat penumpukan kayu terdakwa memarkirkan mobil di dekat tumpukan kayu dan saat itu terdakwa bertemu dengan Sdr. Syarfis dan Sdr. Solihin, dikarenakan hari sudah larut malam maka terdakwa langsung tidur di camp yang ada di tempat muat kayu tersebut dan pada pagi harinya terdakwa melihat ada 6 (enam) orang laki-laki yang sedang menaikkan kayu bulat ke atas bak truk yang terdakwa kendarai, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB terdakwa keluar dari lokasi muat kayu dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil truk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8456 WM yang bermuatan kayu menuju ke Daerah Desa Sungai Duren Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi dan sekira pukul 24.00 WIB, pada saat melintas di Jalan Lintas Sumatera Pasar Sarolangun Kab. Sarolangun, tepatnya sebelum jembatan kota Sarolangun, mobil yang terdakwa kendarai diberhentikan oleh beberapa orang anggota Kepolisian Polres Sarolangun yang terdiri dari saksi M. Al Fajar bin Wahono, saksi Achmad Nur Fatoni bin Rukun, sdr. Zulpani bin H. Indriani dan sdr. Joni bin Abdul Kadir yang curiga melihat muatan dari mobil truk yang terdakwa kemudikan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan bahwa terdakwa mengetahui bahwa dalam mengangkut kayu tersebut harus dilengkapi dengan surat-surat yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah mengangkut kayu hasil hutan dari daerah SPE Margoyoso Kabupaten Merangin hendak dibawa ke Daerah Desa Sungai Duren Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad. 3. Unsur tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana Pasal 1 angka 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa saat Anggota Kepolisian Polres Sarolangun menanyakan kepada terdakwa mengenai surat/dokumen dari kayu yang diangkut, terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar surat/dokumen dari kayu yaitu SKSHH-KBB Nomor 4987093 yang berisi keterangan asal kayu dari Hutan Hak an. Solihin dengan alamat Desa Mekar Limau Manis Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin dengan jenis kayu rimba

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 29 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campuran dan jumlah kayu sebanyak 8 (delapan) batang dengan kubikasi 2,42 M³ (dua koma empat puluh dua meter kubik) namun setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kayu yang diangkut oleh terdakwa lebih dari 8 (delapan) batang tidak sesuai dengan jumlah kayu yang tertera pada SKSHH-KBB Nomor 4987093, dimana setelah dilakukan pengukuran dan penghitungan oleh Ahli ANSORI, SP bin ZAINAL ARIFIN dengan hasil pengukuran sebagai berikut kayu bulat dari jenis kelompok Jenis Meranti (Jelutung dan Nyatoh) sebanyak 30 (tiga puluh) batang dengan volume 10,03 (sepuluh koma nol tiga) M³ dan Kelompok Rimba Campuran (Bayur) sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan volume 12,99 M³ (dua belas koma sembilan puluh sembilan meter kubik), dengan rincian kelompok sebagai berikut:

- Kayu Bulat Kecil sebanyak 1 (satu) batang dengan volume 0,09 (nol koma nol sembilan) M³;
- Kayu Bulat Sedang sebanyak 36 (tiga puluh enam) batang dengan volume 11,14 (sebelas koma empat belas) M³;
- Kayu Bulat Besar sebanyak 3 (tiga) batang dengan volume 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) M³ ;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah dan ukuran kayu yang diangkut oleh terdakwa tidak sesuai dengan SKSHH-KBB Nomor 4987093 yang dibawa oleh terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mengangkut kayu tersebut tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan, dimana perbuatan terdakwa mengakibatkan negara mengalami kerugian sebagaimana yang telah dihitung oleh Ahli EKA MULTIKANINGSIH, SP binti HUGENG SOEKMOADJI berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sebagai berikut :

Kelompok Jenis Meranti volume 10,03 M3

PSDH = tarif PSDH x harga patokan x volume kayu bulat
= 10 % x Rp. 690.000,- x 10,03 M3
= Rp 692.070,- (enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh rupiah)

DR = tarif DR x volume kayu bulat
= 14.50 USD x 10,03 M³ = USD 145,44 (seratus empat puluh lima koma empat puluh empat dollar Amerika)

Kelompok Jenis Rimba Campuran 2,96 M3

PSDH = tarif PSDH x harga patokan x volume kayu bulat
= 10 % x Rp. 390.000,- x 2,96 M3
= Rp 115.440,- (seratus lima belas ribu empat ratus empat puluh rupiah)

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 30 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah)

$$\begin{aligned} \text{DR} &= \text{tarif DR} \times \text{volume kayu bulat} \\ &= 12.50 \text{ USD} \times 2,96 \text{ M}^3 = \text{USD } 37 \text{ (tiga puluh tujuh dollar} \end{aligned}$$

Amerika)

Total PSDH adalah Rp 692.070,- + Rp 115.440,- = Rp 807.510,- (delapan ratus tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah);

Total DR adalah USD 145,44 + USD 37 = USD 182,44 (seratus delapan puluh dua koma empat puluh empat dollar Amerika) atau USD 182,44 x Rp 14.128,44 (Nilai tukar dolar tanggal 9 Mei 2019) = Rp 2.577.512,30 (dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua belas rupiah tiga puluh sen);

Total PSDH dan DR adalah Rp 3.385.022,30,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua puluh dua rupiah komatiga puluh sen);

menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 16 Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 31 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit mobil Truck merk Hino Light Truck warna hijau dengan No. Pol. BH 8456 WM dengan membawa muatan kayu berbentuk kayu bulat dengan volume 12,99 M³ (dua belas koma sembilan puluh sembilan meter kubik);
- 1 (satu) lembar STNK asli mobil Truck Merk Hino Light Truck warna hijau dengan No. Pol. BH 8456 WM, No. Ka : MJEC1JG43J5169009, No. Sin : W04DTRR58915;
- 1 (satu) lembar terpal warna biru;

Oleh karena barang bukti ini merupakan alat angkut yang dipergunakan oleh terdakwa dimana telah terbukti terdakwa melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanda memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor : KB.B.4987093 dengan muatan sebanyak 8 (delapan) batang. Kubikasi 2,43 M³ (dua koma empat tiga meter kubik) Hutan Hak an. Solihin;

Oleh karena barang bukti ini merupakan dokumen yang isinya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan untuk menghindari adanya penyalahgunaan dari dokumen ini maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti ini tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 16 Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal lain

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 32 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. Padilla bin Yuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan***";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Truck merk Hino Light Truck warna hijau dengan No. Pol. BH 8456 WM dengan membawa muatan kayu berbentuk kayu bulat dengan volume 12,99 M³ (dua belas koma sembilan puluh sembilan meter kubik);
 - 1 (satu) lembar STNK asli mobil Truck Merk Hino Light Truck warna hijau dengan No. Pol. BH 8456 WM, No. Ka : MJEC1JG43J5169009, No. Sin : W04DTRR58915;
 - 1 (satu) lembar terpal warna biru;Masing-masing barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Nomor : KB.B.4987093 dengan muatan sebanyak 8 (delapan) batang. Kubikasi 2,43 M³ (dua koma empat tiga meter kubik) Hutan Hak an. Solihin;Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Rabu**, tanggal **21 Agustus 2019**, oleh **Phillip Mark Soentpiet, S.H.**, selaku Ketua Majelis dan **Nunung Kristiyani, S.H.M.H.** serta **Irse Yanda Perima, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 33 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antonius Ringgo Yunanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **Raflinda, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nunung Kristiyani, S.H.M.H.

Phillip Mark Soentpiet, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 34 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)